



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam agama, etnis, dan budaya. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya dibandingkan dengan negara lain. Indonesia juga memiliki wilayah yang luas yang tersebar dari Sabang sampai Marauke, sehingga menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi budaya, etnis, suku, maupun agama.

Menurut Bungin (2006, h. 25) manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Di sisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa manusia membutuhkan orang lain, sehingga tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia pasti akan memiliki kontak dengan antar suku, etnis, maupun antar agama. Maka hal itu dapat menimbulkan perkawinan campuran,

baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, maupun perkawinan antar agama.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam suatu undang-undang yang sesuai dengan falsafah Pancasila yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Undang-undang Perkawinan di Indonesia mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang ini bersifat nasional unikum (satu-satunya di dunia), karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia. Undang-undang Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974) bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai (Prodjohamidjojo, 2007, h. 1).

Perkawinan campuran di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama, masih menjadi hal yang sensitif. Hal ini terbukti dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh lima mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang mengajukan hak uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2014 lalu mengenai Undang-Undang pasal 2 ayat 1 No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo (2014 dikutip dalam Ichsan ed. 2014, h. 6) mengatakan pasangan beda agama yang ingin menikah di Indonesia berakibatkan tidak memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu

sebagian pasangan yang berbeda agama memilih menikah di yurisdiksi lain (negara lain yang memungkinkan), sebagian lagi melakukan penyulundupan hukum alias untuk kebutuhan pencatatan perkawinan saja berpindah sementara ke agama salah satu pasangannya, tapi berbalik keagama semula setelah proses pencatatan selesai.

Mahasiswa alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Anbar Jayadi, Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Luthfi Sahputra menilai banyak pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama tapi tidak bisa dianggap sah oleh hukum agama. Salah satu penggugat, Luthfi Sahputra pada saat diwawancara oleh peneliti juga mengatakan bahwa mereka melihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Karena pasal tersebut menyebabkan multitafsir dalam menggantungkan keabsahan. Selain itu, Luthfi dan teman-temannya menyadari bahwa adanya konstruksi hukum yang tidak tepat dalam undang-undang perkawinan, sehingga sebagai masyarakat yang memiliki keahlian dibidang hukum mereka ingin memperbaiki konstruksi hukum yang tidak tepat itu. Maka dari itu, kelima alumni FH UI mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi untuk menghapuskan atau memperbaiki pasal 2 ayat 1 dari undang-undang perkawinan agar pada pasal tersebut tidak memiliki multitafsir supaya negara dapat melindungi hak konstitusional setiap warga negaranya.

Tetapi di sisi lain, gugatan yang dilakukan oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) kemudian menjadi suatu permasalahan di

berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi para pemuka agama. Perbedaan pendapat kembali terjadi dalam kasus ini disejumlah tokoh agama, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara wartawan *Republika* dengan para tokoh agama di Indonesia.

Menurut KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan “Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan hasil kompromi yang diterima oleh semua kelompok. Jika ada perubahan, bisa menjadi gejolak dalam masyarakat”. Selain itu Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Chandra Setiawan mengatakan “Pada dasarnya, (pernikahan beda agama) tidak diperbolehkan karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Khonghucu”.

Disisi lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) setuju terhadap gugatan yang dilakukan oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengenai perkawinan beda agama yang meminta untuk dilegalkan. Menurut Pendeta AA Yewangoe yang merupakan Ketua Umum PGI mengatakan, “kalau hukum agama mengharamkan nikah campuran (antar agama, suku, atau kebangsaan), maka sulit melangsungkan perkawinan beda agama”. Tokoh agama Katolik juga mendukung agar perkawinan beda agama diperbolehkan, namun gereja berharap anak yang dilahirkan dididik secara Katolik (Ichsan ed. 2014, h. 6).

Dilihat dari permasalahan diatas maka isu ini dianggap penting dan layak untuk dijadikan berita karena memiliki nilai berita. Nilai berita menurut Iswara (2007, h. 53) merupakan ukuran yang berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk menentukan layak berita. Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini misalnya yang mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran, segar dan kedekatan, keganjilan, *human interest*, seks, dan aneka nilai lainnya. Berita mengenai isu permohonan uji materi yang dilakukan oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengandung nilai berita yang kuat yaitu terdapat konflik dan konsekuensi. Menurut Iswara (2007, h. 53) kebanyakan konflik adalah layak berita, dan suatu peristiwa yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan timbulnya rangkaian peristiwa yang mempengaruhi banyak orang adalah jelas layak berita. Menurutnya, semua peristiwa yang layak berita mempunyai konsekuensi.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana media massa, khususnya *Republika*, mengkonstruksi isu pemohon uji materi yang dilakukakan oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang meminta agar diperbolehkan untuk melakukan uji materi pasal 1 ayat 2 tahun 1974 mengenai Undang-undang Perkawinan. Peneliti memilih surat kabar *Republika* karena surat kabar ini melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang penting. Hal itudapat dilihat dari penempatan berita mengenai undang-undang gugatan yang diletakan di halaman utama dan dijadikan sebagai berita utama (headline) pada tanggal 8 September 2014 pada surat harian *Republika*. Dalam isu ini,

*Republika* memiliki agenda, pemahaman, dan rencana konstruksi terhadap isu tersebut untuk disebarkan kepada khalayak/audiens. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana *Republika* mengemas dan memberitakan isu mengenai gugatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan alumni FH UI.

Dalam pandangan konstruktivisme, menurut Eriyanto (2002, h. 23), media massa bukan hanya sebagai saluran pesan, tetapi sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, pandangan ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa media merupakan tempat saluran yang bebas. Media bukan hanya menunjukkan realitas yang sebenarnya, tetapi menggambarkan bagaimana media ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas (Imran, 2012, h. 62)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil edisi surat kabar harian *Republika* dari tanggal 06 September sampai 27 Oktober 2014. Peneliti mengambil periode tersebut karena penelitian ingin difokuskan pada saat setelahnya dilakukan sidang gugatan pertama hingga selesai terlaksananya sidang gugatan keempat. Peneliti memilih surat kabar *Republika* karena dalam memberitakannya *Republika* secara rutin memberitakannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana *Republika* sebagai media yang berlatar belakang perspektif Islam dalam mengemas beritanya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengetahui “bagaimana surat kabar harian *Republika* membingkai berita terkait gugatan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) ?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembingkai berita terkait gugatan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 oleh alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) di surat kabar *Republika*.

## 1.4 Signifikansi Penelitian

### 1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembingkai atau konstruksi berita yang dilakukan media khususnya surat kabar *Republika* dalam mengangkat isu yang tengah berkembang terutama terkait dengan konflik agama dengan berdasarkan data-data yang didapat peneliti selama melangsungkan penelitian ini.



#### 1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, maupun praktisi media massa terkait pembingkaiannya suatu berita dan faktor-faktor yang mempengaruhi isi surat kabar, khususnya surat kabar *Republika*.

